

LAMPIRAN 1

MATRIK TAHAPAN DAN ALUR PENYUSUNAN RPJMDes

Matrik Tahapan dan Alur Penyusunan RPJM Desa

Permendagri No. 114/2014 Pasal 7 Ayat 3 Pasal 7 Ayat 3 mengatur tahapan penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
3. Pengkajian keadaan desa.
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa.
6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrenbang desa).
7. Penetapan RPJM Desa.

Secara rinci tahapan dan keluaran serta pelaku dalam penyusunan RPJM Desa ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Tahapan/Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
1	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa yang beranggota 7-11 orang	Dibentuk oleh Kepala Desa dengan SK Kepala Desa
2	Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota	Data dan analisis : <ul style="list-style-type: none">• RPJMD kabupaten/kota;• Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;• Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;• Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan• Rencana pembangunan	Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa

		kawasan perdesaan	
3	Pengkajian keadaan desa melalui Musdus	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelarasan data desa (data sekunder). • Penggalian gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah. • Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa 	Tim Penyusun RPJM Desa
4	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa (analisa data dan pelaporan data desa yang sudah diselaraskan)	<ul style="list-style-type: none"> • Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa. • Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan. • Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat. 	Tim Penyusun RPJM Desa
5	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa	<p>Berita acara penyusunan Rancangan RPJM desa, yang dilampiri :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengkajian keadaan desa. • Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa. • Rencana prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> • BPD • Tim Penyusun RPJM Desa • Masyarakat desa

		kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa	
6	Penyusunan Rancangan RPJM Desa	Rancangan RPJM Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa.	Tim Penyusun RPJM Desa
7	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa	Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai RPJM Desa	<ul style="list-style-type: none"> • BPD • Tim Penyusun RPJM Desa • Masyarakat desa
8	Penetapan dan perubahan RPJM Desa	Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kades • BPD

Matriks Tahapan dan Alur Penyusunan RPJM DESA :

A. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa, setelah dilantik secara resmi, membentuk Tim Penyusun RPJM Desa. 2. Kepala Desa membuat Keputusan Kepala 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas Tim Penyusun RPJM Desa adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten. 2. Mengkaji keadaan desa.

<p>Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa.</p> <p>3. Tim Penyusun RPJM Desa mendengarkan dan membahas pemaparan visi dan misi Kepala Desa, yang akan menjadi acuan dalam seluruh proses penyusunan RPJM Desa ini.</p>	<p>3. Menyusun rancangan RPJM Desa.</p> <p>4. Menyempurnakan rancangan RPJM Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur Tim Penyusun RPJM Desa antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa selaku pembina. 2. Sekretaris Desa selaku ketua. 3. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris. 4. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. • Jumlah anggota tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. • Anggota Tim Penyusun mempertimbangkan keterwakilan perempuan di dalamnya.
<p>B. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten</p>	
<p>1. Tim Penyusun mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten adalah tujuan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan Desa. • Informasi tentang arah

<p>2. Tim Penyusun mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.</p> <p>3. Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.</p> <p>4. Tim Penyusun membuat laporan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa dari hasil pendataan dan pemilahan.</p>	<p>kebijakan pembangunan kabupaten sekurang-kurangnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten. 2. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah. 3. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten. 4. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten. 5. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.
--	---

C. Pengkajian Keadaan Desa

<p>1. Tim Penyusun melakukan penyesuaian data desa: pengambilan data dari dokumen data desa.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Tujuan pengkajian keadaan desa adalah untuk mempertimbangkan kondisi obyektif desa.• Penyesuaian data desa ini meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa
<p>2. Tim Penyusun melakukan penyesuaian data desa: perbandingan data Desa dengan kondisi desa terkini.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Hasil penyesuaian data desa tersebut menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
<p>3. Tim Penyusun membuat laporan hasil penyesuaian data desa dengan format data desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Tujuan penggalian gagasan masyarakat untuk menemukan potensi dan peluang pemanfaatan sumber daya desa, dan identifikasi masalah yang dihadapi desa.
<p>4. Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah dusun.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
<p>5. Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah khusus unsur masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none">• Penggalian gagasan masyarakat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat
<p>6. Tim Penyusun melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil</p>	<ul style="list-style-type: none">• Tujuan pengkajian keadaan desa adalah untuk mempertimbangkan kondisi obyektif desa.• Penyesuaian data desa ini meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa• Hasil penyesuaian data desa tersebut menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.• Tujuan penggalian gagasan masyarakat untuk menemukan potensi dan peluang pemanfaatan sumber daya desa, dan identifikasi masalah yang dihadapi desa.• Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.• Penggalian gagasan masyarakat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat

<p>penggalan gagasan masyarakat</p> <p>7. Tim Penyusun membuat laporan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan penggalan gagasan masyarakat dengan format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.</p> <p>8. Tim Penyusun membuat laporan hasil pengkajian</p> <p>9. Tim Penyusun membuat berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa.</p> <p>10. Tim Penyusun menyerahkan berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa kepada Kepala Desa.</p> <p>11. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah</p>	<p>desa sebagai sumber data dan informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan masyarakat desa dalam kegiatan penggalan gagasan masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah khusus unsur masyarakat antara lain: (1) tokoh adat, (2) tokoh agama, (3) tokoh masyarakat, (4) tokoh pendidikan, (5) kelompok tani, (6) kelompok nelayan, (7) kelompok perajin, (8) kelompok perempuan, (9) kelompok pemerhati dan perlindungan anak, (10) kelompok masyarakat miskin, dan (11) kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa. • Dalam kegiatan penggalan gagasan masyarakat ini Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat di atas. • Penggalan gagasan dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah. • Dalam diskusi kelompok menggunakan alat bantu berupa sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan
---	--

desa.	<p>masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat bantu kerja, maka Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat bantu kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa. • Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat bantu kerja sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan. • Berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa dilampiri dokumen : <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Desa yang sudah diselaraskan. 2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa. 3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan. 4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat. • Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan
-------	---

D. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

<p>1. BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa ini dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Musyawarah Desa membahas dan menyepakati antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa. 2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa. 3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
<p>2. Musyawarah desa dilakukan dengan cara diskusi kelompok berdasarkan idang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
<p>3. BPD membuat berita acara tentang hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Hasil kesepakatan musyawarah desa ini menjadi pedoman bagi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi kelompok secara terarah itu membahas sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa. 2. Prioritas rencana kegiatan

<p>pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.</p>	<p>desa selama 6 (enam) tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa. 4. Rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.
--	--

E. Penyusunan Rancangan RPJM Desa

1. Tim Penyusun menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
2. Tim Penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa.
3. Tim Penyusun menyerahkan berita acara dan rancangan RPJM Desa kepada Kepala Desa.
4. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM.
5. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa maka Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
6. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang desa.

F. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang desa. 2. Kepala Desa membuat berita acara tentang hasil kesepakatan musrenbang desa. | <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan musrenbang desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. • Musrenbang desa ini diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat itu terdiri atas (1) tokoh adat, (2) tokoh agama, (3) |
|--|---|

		<p>tokoh masyarakat, (4) tokoh pendidikan, (5) perwakilan kelompok tani, (6) perwakilan kelompok nelayan, (7) perwakilan kelompok perajin, (8) perwakilan kelompok perempuan, (9) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan (10) perwakilan kelompok masyarakat miskin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selain unsur masyarakat itu, musrenbang desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
G. Penetapan RPJM Desa		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa apabila ada usulan dan perbaikan dari hasil kesepakatan musrenbang desa. 2. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. 3. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. 	